



PUTUSAN
NOMOR 96/PDT/2023/PT TPG
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

JONATAN MICHAEL LEE, tempat/tanggal lahir di Batam, pada tanggal 12 Desember 2000, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Apartemen Coas Park Tower A Lantai 3 Ab, Kelurahan Belian, Kecamatan Kota Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Heni Kristince Gandaria dan Jeremi France Lee alamat e-mail: (kristinceheni@gmail.com), berdasarkan Penetapan Nomor 3/SIKI/2023/PN Btm., tanggal 26 Juli 2023, disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;

L a w a n :

E R I W A T I, tempat/tanggal lahir di Air Duren, pada tanggal 30 November 2000, agama Kristen, jenis kelamin perempuan, beralamat di Apartemen Coas Park Tower A Lantai 3 Ab, Kelurahan Belian, Kecamatan Kota Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Hadi Hasibuan, S.H, CPM dan 2. Yovi Saputra, S.H., CPM., Para Advokat yang berkantor pada kantor Abdul Hadi Hasibuan., S.H, beralamat di Komplek Meditrانيا Blok FF 3 Nomor 11 Kelurahan Baloi Permai, Kota Batam, alamat e-mail: (kantorhukum911@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register No. 710/SK/2023/PN Btm tanggal 15 Juni 2023, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 14 Desember 2023 Nomor: 96/PDT/2023/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 14 Desember 2023 Nomor: 96/PDT/2023/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 14 Desember 2023 Nomor: 96/PDT/2023/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 1 November 2023 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 1 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONPENSI;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2171-KW-12092022-0003, pada tanggal 12 September 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama : Thania Graziella Lee, lahir di Batam pada tanggal 02 Februari 2023, diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam) dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Btm diucapkan pada tanggal 1 November 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 November 2023 terhadap para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 1 November 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 3/SIKI/2023/PN.Btm., tanggal 26 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 68.23.211/AKTA/PDT/2023/PN.BTM Jo Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.BTM tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam serta Permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 November 2023 disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 November 2023 dan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 30 November 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 4 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Memori Banding:

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut:

Pada dasarnya PEMBANDING keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tidak mempertimbangkan fakta-fakta, saksi, bukti-bukti kebenaran, yang sebenarnya terjadi di persidangan, justru menutup mata akan kebenaran dan tidak ada rasa hormat pada Pencipta yaitu Tuhan yang. sehingga jauh dari keadilan dan kemanusiaan dalam memutuskan perkara.

1. Fakta Pertama Sebagai bukti surat panggilan sidang dalam surat gugatannya yang pertama ditujukan kepada Jonatan Michael Lee, isinya Syahrul Bahri, SH. Sebagai Penggugat melawan PT. DIMENSI SARANA NUSANTARA. Dkk, sebagai para Tergugat yang akan dilaksanakan pada Rabu, 21 Juni 2023 jam 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Batam Jl. Engku Haji Tua, Batam Centre, Batam. (Terlampir Bukti Surat Nomor : W32.U2/2039/HK.02/6/2023), Ada sesuai unsur delik segaja Pasal 263 KUHP

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fakta Kedua Pegugat Berbohong Megenai Tempat Tinggal setelah menikah Sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP, seperti yang tertulis Tentang Duduk Perkara (Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam) halaman 2, nomor 2 tentang Duduk Perkara menyatakan tentang tempat tinggal Penggugat tertulis di Perumahan Kintamani Blok E No.33. RT : 001 RW : 007 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau itu Tidak Benar & Tidak Bisa Dibuktikan. Karena kebenaran sesungguhnya Tinggal di Ruko Grand Niaga Mas Blok C No.48. Sesuai yang tertulis di surat Putusan Pengadilan Negeri Batam Halaman 5 Nomor 3. Dan terlampir bukti foto Penggugat (Eriwati) tinggal di Ruko Grand Niaga Mas.
3. Fakta Ketiga Pegugat Merekayasa ceritra Tentang Duduk Perkara (Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam) Nomor 4, 5, 6, 7 halaman 2 dan 3 tidak bisa diterima kebenarannya karena tidak terbukti sebagai bahan pertimbangan kita lampirkan bukti Jawaban Tergugat halaman 6 Nomor 5, 6, 7 halaman 7 nomor 8, kalau penggugat selalu mencari alasan jika keinginannya tidak terpenuhi contoh tergugat telat antar makanan 1 menit penggugat langsung memperbesar masalah langsung pergi dari rumah, melempar botol minuman yang diberi tergugat di depan teman-temannya. dengan mengatakan cerai dengan tergugat dan pergi dari rumah tanpa pamit sesuai penjelasan halaman.
4. Fakta Keempat Tentang Duduk Perkara (Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam) nomor 8, 9, 10 halaman 3 tidak benar dikarenakan terdapat unsur pemberatan Pasal 317 ayat (1) KUHP manipulatif, kebohongan, drama, rekayasa terorganisir yang diceritakan oleh penggugat Degan bukti dari pegugat halaman 13 nomor 5 dan 6. Sebagai Bukti Kebenaran Yang hakim tidak pertimbangkan yang terjadi sesuai dengan Jawaban Tergugat Tulis pada halaman 7 nomor 9. halaman 8 nomor 10. Halaman 9 nomor 11, 12, 13. halaman 10 Nomor 14. Bukti surat T4, T11 dan video rekaman cctv waktu penyerahan hakim menolak kebenaran melalui video untuk bahan pertimbangan untuk mengungkap kebohogan, rekayasa dari Pegugat, terkesan tidak adil dan berat sebelah hakim.
5. Bukti di atas angka 4 Tentang Duduk Perkara (Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam) oleh Penggugat di halaman 13 Nomor 5 & 6 fotocopy Surat

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan 5 maret 2023, fotocopy surat keterangan dari Rumah Sakit Santa Elisabeth. diberi tanda bukti P5, P6, tidak bisa dijadikan bukti secara hukum karena saat kejadian, dua orang yang bertanda tagan baik itu pegugat dan tergugat intinya Tergugat Diintimidasi oleh Penggugat dan Rekan-rekannya untuk menandatangani surat tanpa dihadirkan saksi oleh orang tua yang melihat kejadian drama dan rekayasa yang di lakukan oleh pegugat beserta rekan-rekannya. Tapi orang tua Pegugat cerdas sehingga waktu kejadian terjadi mevideokan untuk barang bukti, kalau pegugat bukan wanita yang baik, Tapi Tergugat dan orang Tua dan kokonya mau menerima apa adanya, Tapi kepercayaan itu di salah gunakan untuk mencelakai tergugat, karna waktu kejadian tgl 5 maret 2023 hadir dan hanya mediasi, tapi anehnya ada bukti visum dan surat pernyataan yang diam-diam di belakang layar dilaksanakan Ada pepatah kebohongan lari secepat kilat kebenaran akan menang. Bukti Reall Tentang Kebenaran photo pegugat saat tanda tagan sehat-sehat saja Bukti Photo halaman 15 nomor 4 T (4) begitu juga degan anaknya justru Tergugat dicakar dan dicekik oleh orangtua Penggugat, sesuai penjelasan nomor 9 halaman 7, dan bukti nomor 5 tanda T4 Halaman 15 nomor 4 dan 5 (T4 dan T5). Dari kasus kejadian dapat di simpulkan kalau pegugat merekayasa degan drama layaknya sinetron di bantu degan keluarga, Karna melihat tergugat sangat polos dan jujur.

6. Fakta Tentang Duduk Perkara (Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam) halaman 4 Nomor 11, 12, 13 dikarenakan selama pernikahan Tergugat selalu memenuhi setiap kebutuhan rumah tangga, justru Penggugat memanfaatkan dan menyalahgunakan keuangan untuk kepentingan diri sendiri terbukti dari Aplikasi DANA milik Tergugat masuk ke Rekening Penggugat melalui Bank CIMB Niaga Total 1 bulan Rp.13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) terlampir bukti surat T3, seperti yang dijelaskan oleh Tergugat disurat Putusan Halaman 15 Nomor 3 dan 18. Tapi Pegugat tidak Bersyukur dan selalu Kurang dan serakah dan tidak mau berubah dari kebiasaan lama berkelakuan buruk yaitu suka ceting porno kepada setiap laki-laki bukti surat tambahan tanggal 11 oktober 2023 T3, tidak mau tunduk sama suami (tergugat), selalu mau menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehat yang baik, menggunakan uang untuk menyuap supaya keingin

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG



yang jahat terlaksana, sampai akhirnya tergugat tidak bekerja lagi tapi ada usaha dari ortunya bersyukur bisa menolong saat terpuruk di gugat istrinya cerai degan melarikan uang usaha lewat aplikasi dana tergugat masuk di rekening cimba niaga pegugat bukti dan keterangan di atas. ceting di mensos atau tiktok cari duda kaya segera bukti surat T9. Dan sangat Berdampak buruk buat perkembangan bayi, di tambah pernah aborsi sebelum Nikah bukti surat T10. Pegugat tidak bersyukur masih ada yang mau trima tanpa melihat masa lalunya.

7. Fakta Tentang Duduk Perkara (Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam) Halaman 3 Nomor 10 tidak benar yang diceritakan Penggugat dikarenakan Penggugat yang menculik Bayi dibantu oleh orangtuanya dan Babysister sesuai penjelasan yang Tergugat tulis pada Halaman 10 Nomor 14 dan bukti Halaman 15 Nomor 14, 15
8. Fakta Tentang Duduk Perkara (Surat Putusan Pengadilan Negeri Batam) Halaman 4 Nomor 12 yang ditulis oleh Penggugat tentang biaya yang diminta untuk kebutuhan dan Pemeliharaan serta nafkah anak Rp.8.000.000.00 (*delapan juta rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa / Mandiri diluar biaya Pendidikan / kesehatan sangat tidak masuk akal terkesan Pemerasan dikarenakan Tergugat Tidak Menceraikan Penggugat. Justru Penggugat yang menceraikan tergugat dan sebaiknya Ketua Majelis Hakim tidak mengabulkan Permintaan dari Penggugat apalagi dalil-dalil yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat tidak Terbukti dan sebaiknya hak asuh anak Diberikan Kepada Tergugat. Anak akan lebih terawat dan tidak Terlantar alasannya Tergugat mempunyai usaha sendiri dan pasti banyak waktu untuk anak dibanding Penggugat yang setiap Hari Bekerja dan tidak Pernah Menyusui Bayi Pada Bulan ke 2 bukti surat T6, T9, T10 bukti surat tambahan tanggal 11 oktober 2023 T3, yang mengakibatkan bayi rentan sakit sesuai keterangan Tergugat dalam Putusan Pengadilan Halaman 9 Nomor 13. Dan Halaman 11 Nomor 16 Tergugat Keberatan untuk memenuhi kebutuhan anak jika anak berada dalam asuhan Penggugat, dikarenakan Sifat dan Perilaku Penggugat terhadap anak memiliki Perilaku yang buruk, bahwa dari kejadian yang terjadi hingga saat ini anak hanya dijadikan alat untuk mengambil

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG



keuntungan dari Tergugat, dan juga karena Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tuduhan yang tidak benar.

9. Bahwa di Persidangan telah mengajukan saksi bernama Pendeta Supardi yang mengetahui jika orang tua Penggugat tidak mengizinkan masuk untuk mediasi terlampir bukti surat T14, bukti tambahan surat tanggal 11 oktober 2023 T4 justru kata-kata kotor makian, ancaman, ditujukan kepada Tergugat dengan tujuan supaya Tergugat tidak bisa menemui anak yang sudah diculik oleh Penggugat sesuai bukti Tergugat yang diambil dari Putusan nomor 211/Pdt.G/2023/PN.Btm Halaman 15 nomor 17. Fakta selanjutnya Keterangan saksi yang bernama Taufik Syahrul yang melihat secara langsung kejadian Penculikan dan Perampasan anak yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Putusan Nomor 211/Pdt.G/2023/PN.Btm Halaman 10 nomor 14
10. Fakta di Pengadilan Bahwa Penggugat mengajukan saksi yang bernama Nuraini yang sudah melanggar perjanjian kontrak karna melukai bayi bukti surat T6, bahwa keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuannya dan pengalamannya sendiri kebenaran dari persaksiannya saksi juga tidak boleh menyimpulkan Terhadap apa yang disaksikannya melainkan menerangkan apa adanya menurut kejadian yang aslinya. Sebuah kesaksian itu harus pula disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkannya, misal dengan menyebutkan alasannya sampai ia mengetahui peristiwa tersebut dan faktanya tidak ada kebenaran dari Saksi Penggugat

Demikian Pembanding sampaikan uraian diatas Saksi-saksi, Bukti dan Fakta kejadian di Persidangan yang Hakim Tidak Pertimbangkan dan Justru megambil keputusan Berat Sebelah degan menolak Keterangan baik jawaban tergugat dupli, kesimpulan. Tergugat yang Sekarang disebut PEMBANDING Mohon Keadilan seadil-adilnya kepada Mahkamah Tinggi Untuk memutuskan dan mengabulkan Pembanding:

1. Menolak Konvensi dalam pokok perkara putusan pegadilan nomor 211/Pdt.G/PN Btm dalam 22 nomor 1 Untuk tidak megabulkan Pegugat Konvensi Seluruhnya termasuk biaya serta nafkah anak Rp.8.000.000.00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri diluar biaya

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG



Kesehatan, Alasan sangat Memberatkan Karn orang usaha tidak bisa di patok degan hasil pasti,kadang ada pasang surutnya dikarenakan alasan yang sudah disampaikan diatas yaitu Penggugat dalil-dalil yang di sampaikan tidak benar terhadap Tergugat dan yang Menginginkan Perceraian Penggugat bukan Tergugat,itu artinya Penggugat tidak taat akan janji Pemikahan (melawan Tuhan) selayaknya mendapatkan Hukuman Tidak Boleh mengasuh bayi karena karakter bayi akan rusak apalagi Penggugat mengambil paksa bayi dari Tergugat dari Tanggal 9 Juni 2023 sampai sekarang, tidak diketahui kondisi bayi yang sebenarnya oleh Pembanding Segala upaya telah dilakukan Pembanding baik secara mediasi maupun persidangan, penggugat bersikekeh untuk perceraian tanpa alasan dan dasar dan terkesan dalil-dalil yang disampaikan di gugatan adalah rekayasa kebohongan fitnah.

2. Hak Asuk Jatuh Kepada Pembanding sesuai alasan dan penjelasan diatas Untuk menghukum Pegugat, dan supaya Pegugat Belajar dari kesalahan bahwa uang bukan segalanya, Tapi Takut akan Tuhan, jujur itu yang harus di raih.
3. Megabulkan Pegugat Untuk Bercerai degan Tergugat Yang sekarang di sebut Pembanding

Demikian Pembanding sampaikan dengan sebenarnya, berharap Mahkamah Tinggi mendengar Permohonan Banding, Terimakasih.

Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Terbanding/Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Terbanding dan/atau yang jelas-jelas menguntungkan Terbanding;

Bahwa Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau atau Majelis Hakim pada pemeriksaan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan Terbanding baik dalam Gugatan, Replik, Kesimpulan, serta bukti-bukti yang diajukan Terbanding yang

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu kesatuan materi dan terpisahkan dari materi Kontra Memori Banding ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas A Batam Nomor 211/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 01 November 2023, sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

ALASAN-ALASAN KONTRA MEMORI BANDING

1. Bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding selengkapnya adalah sebagai berikut:
2. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mengabulkan gugatan Terbanding mengenai Hak Asuh Anak. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Terbanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat (sekarang Pembanding).
3. Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) mengenai Hak Asuh anak yang bernama Tania Graziella Lee. Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat (sekarang Terbanding) maupun yang diajukan oleh Tergugat (sekarang Pembanding). Hal mana tertuang dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada putusan yang diuraikan secara lengkap, benar, lugas, jelas dan detail. Oleh karenanya, Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat.
4. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding dalam poin 1 dan 2 Memori Banding nya, tidak benar. Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak baik Penggugat (sekarang Terbanding) maupun Tergugat (sekarang Pembanding) dalam mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi. Oleh karenanya, Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dalam menjalankan hukum acara peradilan perdata.
5. Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, memori banding yang diajukan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat pertama dan bukan merupakan hal-

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal baru sehingga sudah tepat jika ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannyadari Pembanding;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam nomor 211 /Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 01 November 2023.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 1 November 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan dan putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengulang kembali hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban sedangkan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang bahwa selain itu Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya juga mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah karena sikap dan kelakuan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG



- Bahwa seharusnya hak pemeliharaan anak diberikan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai keadaan rumahtangga yang menjadi persoalan dalam perkara aquo dipertimbangkan bahwa terlepas dari siapa penyebab perselisihan di antara kedua pihak, faktanya adalah bahwa antara Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan berupa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa tidak tercapai;

Menimbang bahwa terjadinya pertengkaran terus menerus antara suami isteri merupakan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana disebut dalam huruf f pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 :

Menimbang, bahwa ketentuan PP No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tetang Perkawinan, di dalam Pasal 19 ditentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 226 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 kaidahnya adalah yang dituju ketentuan pasal 19 huruf "f" PP No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak, dipertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memberikan hak asuh kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sudah adil dan benar karena sesuai kodratnya anak kecil lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG



dengan menimbang kepentingan anak, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebutkan bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Banding adalah menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah yang kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan UURI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UURI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. UURI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan UURI Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 1 Nopember 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2024, oleh kami BAGUS IRAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M.Hum., dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG



putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ABBAS Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PRIYANTO, S.H., M.Hum.,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Perincian Biaya:

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)